



## Layanan Bantuan Hukum


No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pengaduan
2. KTP
3. Akta Kelahiran
4. Kartu Keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Prosedur Pelayanan



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 (0361) 229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Pengguna layanan akan menerima layanan bantuan hukum non litigasi maksimum selama 3 (tiga) bulan dan layanan bantuan hukum litigasi maksimum 6 (enam) bulan sejak permintaan dikonfirmasi oleh UPTD PPA Provinsi Bali.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : UPTD PPA Provinsi Bali Jl. Raya Pemogan No. 209 Denpasar; atau
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :
  - a. telepon : (0361) 4484315
  - b. e-mail : [uptdppaprovbali209@gmail.com](mailto:uptdppaprovbali209@gmail.com);
  - c. link pengaduan : [Linktr.tree/uptdppa\\_provballi](https://linktr.ee/uptdppa_provballi):
    - 1) facebook : [uptdppa provinsibali](https://www.facebook.com/uptdppa_provballi);
    - 2) twitter : [@Uptdppa](https://twitter.com/Uptdppa); dan
    - 3) Instagram : [@uptdppa\\_provballi](https://www.instagram.com/uptdppa_provballi)